

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-38/PL.02/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KEPADA KOPERASI JASA  
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PPUMI (LKM PPUMI)

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Lingkup Wilayah Usaha	Jenis Perizinan
Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro PPUMI (LKM PPUMI)	Jalan K.H. Ahmad Sya'yan no.29 RT 001 RW 005, Sumurwangi, Kel. Mekarwangi, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	KEP-452/PL.02/2024	18 Oktober 2024	Kota Bogor	Pemberian Izin Usaha Lembaga Keuangan Mikro

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro PPUMI (LKM PPUMI) diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku lembaga keuangan yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Ditetapkan di  
Pada tanggal 21 Oktober 2024

Kepala Departemen Perizinan,  
Pemeriksaan Khusus dan  
Pengendalian Kualitas Pengawasan  
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan  
Modal Ventura, Lembaga Keuangan  
Mikro dan LJK Lainnya

Edi Setijawan

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

